


EKONOMIS

JURNAL Ekonomi dan Bisnis



PERAN PERENCANAAN PAJAK DAN LABA SEBELUM PAJAK TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2021)

Rulyna Sabathini Tesalonica, Judith Tagal Gallena Sinaga

TINGKAT MOTIVASI WAJIB PAJAK UNTUK PATUH BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN

Fedrick Eben Ezer, Mila Susanti

Kebijakan Editorial dan Pedoman Penulisan Artikel

UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA

Volume 16 Nomor 1, April 2023

ISSN 1979-0856

E K O N O M I S

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Penanggung Jawab:

Dr. Judith. T. Gallena Sinaga, BSAc.,MBA

Ketua Editor:

Paul E. Sudjiman MBA, Ph. D

Dewan Penyunting:

Dr. Tonny Soewignyo
Prof. Dr Marlinda Siahaan
Fanny Soewignyo MSC. Ph. D
Ronny Kountur Ph. D
Valentine Siagian,S.E.,Ak.,M.Ak.,CA.,Ph.D

Alamat Redaksi:

Fakultas Ekonomi
Universitas Advent Indonesia
Jl. Kol. Masturi 288, Telp. (022) 2700274, 2700162
Parongpong, Bandung

Volume 16 Nomor 1, April 2023

ISSN 1979-0856

E K O N O M I S

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

DAFTAR ISI	Hal
PERAN PERENCANAAN PAJAK DAN LABA SEBELUM PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2021) Rulyna Sabathini Tesalonica, Judith Tagal Gallena Sinaga	1
TINGKAT MOTIVASI WAJIB PAJAK UNTUK PATUH BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN Fedrick Eben Ezer, Mila Susanti	17
Kebijakan Editorial dan Pedoman Penulisan Artikel	37

**PERAN PERENCANAAN PAJAK DAN LABA SEBELUM PAJAK TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2021)**

Rulyna Sabathini Tesalonica¹

Judith Tagal Gallena Sinaga²

Universitas Advent Indonesia

1832135@unai.edu¹

judith.sinaga@unai.edu²

ABSTRACT. *This study was conducted to confirm the role of tax planning and profit before tax for banking company tax payments during the two years of research, to forty-two companies with a total of eighty-four which used purposive sampling in their collection method. researchers used descriptive analysis method with multiple linear regression. The results show that tax planning has an effect on tax payments, profit before tax has a positive effect on tax payments; simultaneously tax planning and profit before tax effect on tax payments.*

Keywords: *Tax Planning, Profit Before Tax, Tax Payment*

ABSTRAK. Penelitian bertujuan menguji peran perencanaan pajak dan laba sebelum pajak dalam pembayaran pajak pada perusahaan perbankan selama dua tahun penelitian. Dalam pengumpulan data, teknik purpose sampling digunakan pada 42 perusahaan dengan total 84 observasi. ini menggunakan metode analisis deskriptif lalu regresi linear berganda. hasil menunjukkan perencanaan pajak punya pengaruh signifikan bagi pembayaran pajak, sementara laba sebelum pajak punya pengaruh positif bagi pembayaran pajak. Secara simultan, perencanaan pajak dan laba sebelum pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak pada perusahaan perbankan yang diteliti.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Laba Sebelum Pajak, Pembayaran Pajak

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak adalah hal yang penting bagi setiap negara dalam mengatasi masalah keuangan dan pembangunan. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau individu dalam melakukan kegiatan ekonomi di suatu negara. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat memperoleh sumber daya yang diinginkan dalam membayar kegiatan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi fenomena seperti kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam mengatasi masalah pembayaran pajak, serta adanya praktik pembayaran pajak yang tak sesuai peraturan. Karena itu, penting untuk memahami pembayaran pajak dan fenomena yang terjadi.

Fenomena yang pernah terjadi mengenai pembayaran pajak terjadi kepada dua tersangka dari Bekasi, dikutip dari news.detik.com (Ramadhan, 2021) "dua individu dan sebuah perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi telah dinyatakan sebagai tersangka dalam sebuah dugaan kasus pelanggaran perpajakan. Mereka dituduh tidak membayar pajak selama satu tahun, yang mana diperkirakan telah menimbulkan kerugian keuangan sebesar Rp 2,6 miliar pada negara. Kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan". Kasus lainnya dikutip dari nasional.kontan.co.id, (Perwitasari, 2020) "Terdakwa melakukan tindakan kriminal dalam bidang perpajakan dari tahun 2010 hingga 2012. Tindakan tersebut dilakukan dengan memakai struk pajak ilegal dalam mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan ke kantor pajak. Akibat perbuatannya, terdakwa dihukum penjara 5 tahun dengan denda 20 juta rupiah".

Perencanaan pajak dan laba sebelum pajak memainkan peran penting dalam pembayaran pajak oleh perusahaan. Perencanaan pajak dapat membantu perusahaan mengurangi pajak dibayarkan, sementara laba sebelum pajak mempengaruhi besarnya pajak dibayarkan oleh badan usaha.

Dalam perencanaan pajak, badan usaha dapat memanfaatkan berbagai strategi dalam manajemen pajak yang dibayarkan, seperti memanfaatkan potongan pajak dan pengurangan pajak yang tersedia, menentukan lokasi investasi yang tepat, dan memilih struktur bisnis yang tepat. Sementara itu, laba sebelum pajak ialah jumlah laba diperoleh oleh perusahaan sebelum dikenakan pajak. Semakin besar jumlah laba sebelum pajak, makin besar juga pajak yang harus dibayar perusahaan. Sehingga, melakukan

perencanaan pajak dengan tepat, perusahaan bisa mengurangi pajak yang dibayar meskipun memiliki laba sebelum pajak yang besar. Namun, perlu diingat bahwa perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan hati-hati dan sesuai peraturan pajak dalam menghindari denda pihak berwenang pajak.

Perencanaan pajak bisa meminimalkan beban yang dibayar serta memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan benar dan tepat waktu (Sukrisno, 2022). Perencanaan pajak yang baik dan tepat dapat membantu perusahaan dan individu menghemat biaya dan waktu yang terkait dengan pembayaran pajak (Ainni & Woyanti, 2017). Selain itu, perencanaan pajak yang baik dapat membantu meminimalkan risiko hukum dan menjaga integritas perusahaan dan individu. Namun, perlu diingat bahwa perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan hati-hati dan dengan bantuan ahli pajak yang terpercaya. Perencanaan pajak yang salah atau berlebihan dapat menyebabkan masalah dengan pihak berwenang pajak dan dapat menyebabkan sanksi atau denda.

Fenomena yang pernah terjadi tentang perencanaan pajak di Indonesia pada tahun 2020, Indofood dilaporkan melakukan perencanaan pajak dengan mengalihkan pendapatan ke anak perusahaannya di negara-negara yang memiliki pajak rendah. menyebabkan Indofood hanya membayar pajak yang sangat kecil di Indonesia, meskipun pendapatannya cukup besar. Setelah mendapat tekanan dari pemerintah, Indofood akhirnya setuju untuk membayar pajak yang lebih besar (Andhika Arya, 2021).

Laba sebelum dipotong pajak ialah ukuran laba yang didapat oleh suatu badan usaha setelah mengurangi biaya operasional dan beban lainnya, namun sebelum dipotong dengan pajak dibayar. makin besar pendapatan tersebut, makin besar juga pajak dibayar. karena itu, penting untuk memperhitungkan laba sebelum pajak dalam pembayaran pajak mereka. Pemilihan struktur bisnis yang tepat dapat membantu perusahaan mengurangi pajak yang dibayar. Misalnya, jika badan usaha beroperasi menjadi perusahaan, mereka mungkin dapat memanfaatkan keuntungan pajak yang tersedia untuk perusahaan.

Fenomena tentang laba sebelum pajak yang pernah terjadi pada tahun 2022 lalu, Garuda Indonesia dilaporkan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menambahkan laba sebelum pajak yang tidak benar. Hal ini dilakukan untuk mengejar target kinerja dan meningkatkan nilai saham. Garuda Indonesia akhirnya terpaksa mengakui kesalahan dan mengoreksi laporan keuangannya (Firdaus, 2022).

Perencanaan pajak dan laba sebelum pajak memiliki peran penting dalam pembayaran pajak oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang tepat dapat membantu badan usaha dalam meminimalkan pajak yang dibayar, sementara perencanaan laba sebelum pajak bisa berpengaruh pada jumlah pajak dibayar. Penelitian mengenai laba sebelum pajak dan perencanaan pajak terhadap pembayaran pajak sudah banyak dilakukan seperti penelitian dari (Kehi, 2022); (Sukrisno, 2022); (Wagini et al., 2022); (Fauzia, 2019); (Astuti & Herawati, 2022); (Zulnizam, 2017); (Khoiriyah & Ma'ruf, 10 C.E.) yang menyatakan perencanaan pajak dan laba sebelum pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak, sedangkan penelitian dari (Sibarani, 2022); Zakiya, F. (2020); (Kartikasari & Estiningrum, 2022); (Rahmadani, 2022); (Kartikasari & Estiningrum, 2022) menyatakan perencanaan pajak dan laba sebelum pajak tidak berpengaruh bagi pembayaran pajak.

Masih adanya *research gap* dan fenomena yang terjadi sehingga penulis tertarik untuk mengkonfirmasi lebih lanjut agar mendapat hasil yang konsisten, maka dari itu peneliti mengambil judul "peran perencanaan pajak dan laba sebelum pajak terhadap pembayaran pajak".

KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pembayaran Pajak

Pajak adalah iuran wajib bagi setiap individu atau badan usaha yang dikenakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan keamanan dan stabilitas. Pembayaran pajak adalah bentuk kewajiban warga negara ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Setiap warga negara dan badan usaha diwajibkan untuk membayar pajak sesuai aturan. Pembayaran pajak yang tepat dan tepat waktu adalah tanggung jawab oleh setiap pembayar pajak. Namun, proses pembayaran pajak tidak selalu berjalan lancar dan seringkali terdapat masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pembayar pajak. Beberapa masalah yang sering muncul dalam pembayaran pajak adalah kesulitan dalam memahami aturan perpajakan yang berlaku, kurangnya perencanaan pajak yang tepat, serta kurangnya informasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait.

Menurut (Awalina & Puspitasari, 2021) pajak didefinisikan sebagai iuran wajib bagi setiap warga negara yang dikenakan pemerintah dalam membiayai keperluan pemerintah. Sementara itu, (Irsan, 2022) mengatakan bahwa pajak ialah sumber pemasukan pemerintah dan digunakan guna membiayai berbagai program.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses menentukan dan mengoptimalkan pembayaran pajak sesuai peraturan. Perencanaan pajak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai kewajiban dan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar (Kartikasari & Estiningrum, 2022).

Dengan perencanaan pajak yang tepat, pembayar pajak dapat memaksimalkan penghematan pajak melalui penggunaan strategi pengurangan pajak yang sah. Misalnya, dengan memanfaatkan insentif pajak, seperti potongan pajak, pengurangan pajak, dan kredit pajak, pembayar pajak bisa mengurangi pajak dibayar.

Menurut (Astuti & Herawati, 2022a), Perencanaan pajak adalah proses merencanakan pengelolaan keuangan dengan cara yang memaksimalkan penghematan pajak yang sah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembayar pajak membayar jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar, namun tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, perencanaan pajak bisa memengaruhi pembayaran pajak oleh seseorang atau perusahaan. Sementara itu, (Fauzia, 2019) mengatakan perencanaan pajak ialah upaya meminimalisir beban pajak oleh wajib pajak.

Laba Sebelum Pajak

Konsep yang digunakan dalam akuntansi dan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan sebelum dipotong pajak. Laba Sebelum Pajak memiliki peran penting dalam menentukan jumlah pajak dibayar oleh perusahaan.

Makin besar laba sebelum pajak, makin besar juga pajak dibayar. karena, untuk mengurangi pajak dibayar, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan strategi pengurangan pajak yang sah. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai potongan pajak dan pengurangan pajak. Dengan memahami dan

memanfaatkan potongan pajak dan pengurangan pajak yang tersedia, badan usaha bisa mengurangi jumlah pajak dibayar.

Menurut (Wagini et al., 2022) mengatakan bahwa laba sebelum pajak memiliki peran penting dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar perusahaan dan mempengaruhi perencanaan pajak optimal.

Perencanaan Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

(Kehi, 2022) dan (Sukrisno, 2022) mengatakan perencanaan pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Sibarani, (2022); Zakiya, F. (2020) menyatakan kalau perencanaan pajak tidak berpengaruh bagi pembayaran pajak.

Sehingga hipotesis yang diambil penulis adalah:

H1 : Perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran pajak.

Laba Sebelum Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

Peningkatan laba sebelum pajak suatu perusahaan berkontribusi pada peningkatan jumlah pajak dibayar badan usaha tersebut. Ini dapat disebabkan fakta bahwa perusahaan dengan laba besar biasanya memiliki kewajiban pajak yang besar dibanding dengan perusahaan yang labanya lebih kecil.


(Wagini et al., 2022); (Sukrisno, 2022) mengatakan laba sebelum pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak, sedangkan penelitian dari (Sibarani, 2022) menyatakan laba sebelum pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Sehingga hipotesis yang diambil penulis adalah:

H2 : Laba sebelum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran pajak.

Kerangka Pemikiran

Hipotesis dipilih peneliti berdasar penelitian latar belakang diatas bisa digambarkan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

H1 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

H2 : Laba sebelum pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

H3 : Perencanaan pajak dan laba sebelum pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode digunakan oleh peneliti ialah analisis deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Data digunakan berasal dari laporan keuangan sektor perbankan yang telah diaudit tahun 2020-2021. Total sampel yang dipakai adalah 84 yang terdiri dari 42 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui akses ke website resmi BEI yang dapat diakses di idx.co.id.

Tabel 1. Purposive Sampling

No.	Kriteria	Jlh.
1	Perusahaan pertanian tercatat tahun 2020-2021	42
2	Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan secara berurut	-
3	Perusahaan tidak memiliki kelengkapan data	-
Total Perusahaan		42
Total Sampel * 2 Tahun Penelitian		84

Dengan mengacu pada variabel yang telah disebutkan, indikator untuk setiap variabel penelitian digunakan untuk mengukur sampel yang telah diperoleh, sebagai

berikut:

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Perencanaan Pajak	DER = Total Hutang : Ekuitas x 100%	Rasio
Laba Sebelum Pajak	Menghitung jumlah laba sebelum pajak perusahaan pada laporan keuangan tahunan	Nominal
Pembayaran Pajak	Menghitung jumlah biaya pajak perusahaan pada laporan keuangan tahunan	Nominal

Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji koefisien determinasi, uji-t, dan uji-F.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasar olah data menggunakan spss versi. 25, bisa diketahui pengaruh perencanaan pajak dan laba sebelum pajak pada pembayaran pajak adalah;

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Perencanaan pajak	84	0,20	47,51	5,5969	5,5689
Laba sebelum pajak	84	- 148.399.500	4.099.206.500	3.514.011.724	8.955.382.889
Pembayaran pajak	84	- 1.751.979	895.197.100	795.763.074	1.902.714.207
Valid N (listwise)	84				

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dan hasil menunjukkan mean perencanaan pajak = 5,5969. rata rata laba sebelum pajak 3.514.011.724, dan rata rata

pembayaran pajak sebanyak 795.763.074.

Uji Normalitas data

Tabel 4. One-Sample K-S Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000349
	Std. Deviation	373535426380
Most Extreme Differences	Absolute	0,272
	Positive	0,263
	Negative	-0,272
Test Statistic		0,272
Asymp. Sig. (2-tailed)		,100 ^c

Uji normalitas K-S (Kolmogorov-Smirnov) adalah salah satu teknik statistik yang dipakai menguji data mengikuti distribusi normal. Pada konteks ini, uji normalitas K-S dapat digunakan untuk menguji apakah data perencanaan pajak dan laba sebelum pajak memenuhi asumsi normalitas. Dalam kasus ini, uji normalitas K-S dapat digunakan untuk menguji apakah data perencanaan pajak dan laba sebelum pajak memenuhi asumsi normalitas sebelum dilakukan analisis terhadap pengaruh kedua faktor tersebut terhadap pembayaran pajak. hasil uji normalitas K-S dapat membantu untuk memastikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi sebelum dilakukan analisis regresi linear.

Dalam Tabel 4, nilai 0,100 menunjukkan kalau data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal karena nilai uji normalitasnya melebihi 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	Adjusted		Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
		R Square	R Square		
	0,981 ^a	0,961	0,961	378118854610	2,637

Uji autokorelasi Durbin-Watson (DW) adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat autokorelasi (hubungan antara nilai yang

sama pada waktu yang berbeda) dalam data. uji autokorelasi DW dapat digunakan untuk menguji apakah data perencanaan pajak dan laba sebelum pajak memiliki autokorelasi sebelum dilakukan analisis terhadap pengaruh kedua faktor tersebut terhadap pembayaran pajak.

Berdasarkan sampel sebanyak 184 dengan nilai $dL = 1.5969$; $dU = 1.6942$ dan $DW = 2,637$, diperoleh hasil $1.6942 < 2,637 > 2,3058$. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam data karena nilai uji normalitasnya sesuai dengan ketentuan yaitu $dU < dW > 4-dU$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Perencanaan pajak	0,789	1,267
Laba sebelum pajak	0,789	1,267

Uji multikolinearitas adalah salah satu teknik statistik yang dipakai menguji apakah terdapat hubungan kuat antar variabel independen. Dalam konteks pengaruh perencanaan pajak dan laba sebelum pajak terhadap pembayaran pajak, uji multikolinearitas dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kedua faktor tersebut saling berkorelasi dan menyebabkan masalah dalam analisis regresi linear.

Hasil uji menunjukkan toleransi punya nilai yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, yang mengindikasikan bahwa tak ada masalah multikolinearitas di data terhadap variabel independen.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted		Std. Error of the Estimate
		R Square	R Square	
	0,981 ^a	0,961	0,961	378118854610

Uji Koefisien Determinasi atau R-squared (R^2) adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat

menjelaskan variabilitas data yang diamati. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, dan semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam data. Dalam hal ini, jika nilai R^2 mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel perencanaan pajak dan laba sebelum pajak secara signifikan mempengaruhi pembayaran pajak.

Berdasarkan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,961, dapat disimpulkan bahwa hanya sebesar 96,1% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara sisanya sebesar 0,039 (3,9%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji-t

Tabel 8. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	138.590.798	58.756.728		2,359	0,021
Perencanaan pajak	-16.159.447	8.388.652	-0,047	-1,926	0,058
Laba sebelum pajak	0,213	0,005	1,001	40,785	0,000

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi statistik dari koefisien regresi dalam model regresi. Dalam hal ini, uji t dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel perencanaan pajak dan laba sebelum pajak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak.

Nilai signifikansi uji t menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh bagi pembayaran pajak sehingga (H1) diterima; perencanaan pajak mampu untuk mempengaruhi pembayaran pajak. Laba sebelum pajak berpengaruh positif signifikan bagi pembayaran pajak, sehingga (H2) diterima; banyaknya laba sebelum pajak mampu meningkatkan jumlah biaya pembayaran pajak.

Uji-F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dihasilkan secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen (pembayaran pajak) dengan mempertimbangkan variabel independen yang ada (perencanaan pajak

dan laba sebelum pajak).

Berdasarkan uji simultan (F), diperoleh nilai 1010,345 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dapat diterima, menunjukkan adanya pengaruh simultan antara variabel independen, yaitu laba sebelum pajak dan perencanaan pajak terhadap variabel dependen, yaitu pembayaran pajak.

Tabel 9. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	288.905.789.322.466	2	144.452.894.661.233	1010,345	,036 ^b
Residual	115.808.833.251.288	81	142.973.868.211.467		
Total	300.486.672.647.595	83			

Perencanaan Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak pada perusahaan sektor pertanian periode 2020-2021. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang tertera pada tabel 8 serta diterimanya hipotesis peneliti untuk variabel tersebut.

Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan cara yang agresif cenderung membayar jumlah pajak yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan cara yang lebih konservatif justru membayar jumlah pajak yang lebih tinggi (Astuti & Herawati, 2022).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak cenderung membayar pajak yang lebih sedikit daripada yang tidak melakukannya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memanfaatkan jasa konsultan pajak lebih cenderung membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak menggunakan jasa tersebut. (Kehi, 2022).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perencanaan pajak dapat membantu mengurangi beban pajak dan memastikan pembayaran pajak dilakukan secara tepat

waktu. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Kehi (2022) dan Sukrisno (2022), yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berdampak pada pembayaran pajak.

Laba Sebelum Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel laba sebelum pajak terhadap pembayaran pajak pada perusahaan sektor pertanian periode 2020-2021. Hipotesis penelitian untuk variabel ini diterima berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh tabel 8.

Perusahaan dengan laba sebelum pajak yang lebih besar cenderung membayar pajak yang lebih besar daripada perusahaan dengan laba sebelum pajak yang lebih kecil. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Fauzia pada tahun 2019, yang menemukan bahwa laba sebelum pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pembayaran pajak.

Arti dari laba sebelum pajak adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya operasional dan beban lainnya, namun belum dipotong dengan pajak. Semakin besar jumlah laba sebelum pajak yang diperoleh, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Wagini et al. (2022) yang menunjukkan bahwa laba sebelum pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan terhadap pengujian hipotesis oleh peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap pembayaran pajak diterima karena hasil uji parsial menunjukkan signifikansi sebesar 0,05, sama dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan.
- b. Hipotesis kedua tentang pengaruh laba sebelum pajak terhadap pembayaran pajak juga diterima karena hasil uji parsial menunjukkan signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu $0,000 < 0,05$.

- c. Uji simultan menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan laba sebelum pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak sebesar $0,036 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainni, A. C. N., & Woyanti, N. (2017). Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada Terminal Petikemas Semarang. *Undergraduate Thesis, Sekolah Vokasi*. <http://eprints.undip.ac.id/59069/>
- Andhika Arya, R. (2021). *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek In*. <http://repository.unsada.ac.id/2922/>
- Astuti, T. P., & Herawati, N. (2022a). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Dampak Moderasi Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5595>
- Astuti, T. P., & Herawati, N. (2022b). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Dampak Moderasi Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Awalina, P., & Puspitasari, A. D. (2021). *Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. 2(2). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2283>
- Fauzia, N. A. I. (2019). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Dan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015 - 2018)*. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/16205/15312171.pdf?sequence=13&isAllowed=y>
- Firdaus, R. F. (2022). *Ada Manipulasi Laporan, Kejagung Ungkap Detil Modus Korupsi di Garuda Indonesia*. www.Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ada-manipulasi-laporan-kejagung-ungkap->
-

detil-modus-korupsi-di-garuda-indonesia.html

- Irsan, M. (2022). *Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. 1(2).
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam/article/view/136>
- Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). *Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. 10(1).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/36225>
- Kehi, M. A. D. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada UMKM Kota Malang dan Kota Batu*.
<http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1053>
- Perwitasari, A. S. (2020). *Curang bayar pajak, wajib pajak ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 20 M*. KONTAN.CO.ID.
<https://nasional.kontan.co.id/news/curang-bayar-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara-denda-rp-20-m>
- Ramadhan, D. I. (2021). *Tak Bayar Pajak hingga Rp 2,6 M, Dua Orang-Korporasi di Bekasi Jadi Tersangka*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5792175/tak-bayar-pajak-hingga-rp-26-m-dua-orang-korporasi-di-bekasi-jadi-tersangka>
- Sibarani, V. W. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2019*.
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6304>
- Sukrisno, E. (2022). *Analisis Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pt Cnc. Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*. <http://repository.stei.ac.id/7555/>
- Wagini, Andalas, D., & Susena, K. C. (2022). *Analisis Pengaruh Pendapatan Dan Beban Terhadap Pajak : Laba Sebelum Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Bank Bengkulu. Total 18*.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/826/696/>
-

TINGKAT MOTIVASI WAJIB PAJAK UNTUK PATUH BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Fedrick Eben Ezer¹

Mila Susanti²

Universitas Advent Indonesia^{1,2}

Email: 1832130@unai.edu¹

ABSTRACT.

To achieve the target set in tax revenue, one of the factors comes from taxpayer compliance. This must be supported by the motivation that arises from within and outside the taxpayer. Therefore, this study aims to determine the level of taxpayer compliance from the point of view of taxpayer motivation based on education level. The population in this study were individual taxpayers in Parongpong District. Sampling was done by convenience sampling and found as many as 100 respondents. The research analysis used is descriptive analysis, correlation, determination, significance and regression. This analysis is carried out after going through validity, reliability and normality tests. The results showed that at the junior high school, high school, and Strata 2 education levels, it was proven that taxpayer motivation was not able to make taxpayers obedient. However, it can be seen that the graduate level shows the results that motivation is able to become a variable that makes significant changes to taxpayer compliance.

Keywords: *motivation, education level and taxpayer compliance*

ABSTRAK.

Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam penerimaan pajak, maka salah satu faktor berasal dari kepatuhan wajib pajak (WP). Hal ini harus didukung dengan adanya motivasi yang muncul dari dalam maupun dari luar WP. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP dari sudut pandang motivasi WP berdasarkan tingkat pendidikan. Populasi dalam penelitian ini adalah para WP orang pribadi yang berada di Kecamatan Parongpong. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *convenience sampling* dan didapati sebanyak 100 responden. Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, korelasi, determinasi, uji signifikansi. Analisis ini dilakukan setelah melalui uji validitas, reliabilitas dan normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan tamatan SMP, SMA, dan Strata 2 terbukti motivasi WP tidak mampu membuat WP patuh. Namun terlihat pada

tamatan tingkat Strata satu menunjukkan hasil bahwa motivasi sanggup menjadi variabel yang membuat perubahan signifikan pada kepatuhan WP.

Kata kunci: motivasi, tingkat pendidikan dan kepatuhan WP

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya yang sangat kaya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi kekayaan luar biasa yang tidak dimiliki negara lain. Dengan adanya sumber daya ini, sesungguhnya Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan baik. Namun demikian, Indonesia menetapkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari pajak, dimana pendapatan ini digunakan untuk pengeluaran negara dan pemerataan perekonomian masyarakat. Salah satu hal yang mengakibatkan pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan negara adalah makin menipisnya sumber daya alam yang dimiliki. Di samping itu, pajak mampu membangun daya juang dan daya saing antar produk atau jasa, baik dalam maupun luar negeri (Samuel & Susanti, 2023).

Target penerimaan pajak selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun, demikian juga pencapaian penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Masing-masing daerah memiliki variasi pencapaian yang berbeda-beda. Beberapa daerah mampu melampaui target yang ditetapkan, namun banyak juga yang tidak tercapai, bahkan jauh di bawah target yang ditetapkan (Abineno & Susanti, 2022).

Target pencapaian penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah tingkat pendidikan (Octavianny et al., 2021; Widia & Yasa, 2021) dimana kepatuhan WP dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari WP tersebut. Para WP yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan adanya pengetahuan pajak yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat awam pada umumnya. Oleh sebab itu, pengetahuan itulah yang akhirnya memberikan pengertian kepada masyarakat tentang kewajibannya sebagai warga negara. Walaupun ada beberapa penelitian yang justru menghasilkan hal yang bertolak belakang (Arismayani et al., 2017; Syah & Krisdiyawati, 2017; Yulia et al., 2020), dimana tingkat pendidikan tidak mengakibatkan dampak yang berarti bagi kepatuhan para WP.

Faktor lain yang menjadi pendorong adanya kepatuhan WP adalah adanya motivasi dari para WP. Motivasi yang muncul pada diri seseorang dapat berasal dari dalam maupun luar diri orang tersebut. Motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang juga dapat berbentuk suatu tindakan yang positif yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain maupun tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Motivasi yang baik biasanya memiliki dampak yang baik, terlebih adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seperti keinginan untuk mengabdikan dan bersikap teratur (Lumbanraja & Susanti, 2021). Khususnya motivasi dari para WP dalam mematuhi peraturan perpajakan. Motivasi para WP membuat tiap WP lebih mematuhi peraturan perpajakan (Arismayani et al., 2017; Setiyani et al., 2018; Simanjuntak & Sucipto, 2018; Supriadi, 2018; Puspitasari & Budiman, 2020). Namun ditemukan pula adanya hasil yang berbeda dimana motivasi tidak memiliki kekuatan untuk menjadi WP yang patuh (Ginting et al., 2017).

Temuan hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kekuatan motivasi WP dalam membuat WP menjadi lebih patuh. Penelitian ini ingin lebih menonjolkan perbedaan analisis data bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Untuk unsur tingkat pendidikan dan motivasi WP di penelitian terdahulu menjadi variabel bebas yang terpisah satu sama lain. Pada penelitian ini, tiap tingkat pendidikan dibuat segmentasinya dan dibandingkan masing-masing hubungan dan determinan kepatuhan WP atas motivasi yang dimiliki oleh WP. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi WP untuk mematuhi peraturan perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.

KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh manusia selama yang bersangkutan beraktivitas dan memperoleh penghasilan. Pajak menjadi kewajiban setiap orang maupun badan, walaupun tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Peraturan pajak dibuat oleh pemerintah guna menetapkan besaran dana yang harus disetorkan masyarakat. Tidak hanya itu, peraturan perpajakan juga digunakan untuk mengatur penggunaan pajak yang diterima pemerintah guna dialirkan bagi dana pembangunan negara, operasional negara dan peningkatan kemakmuran rakyat. Peraturan

pajak juga menetapkan tata cara pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Pangaribuan, 2020).

Wajib Pajak

Setiap orang yang berperan sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak dapat disebut sebagai WP. Pihak tersebut dapat saja WP orang pribadi maupun WP badan. Para WP yang telah memiliki penghasilan di atas ketentuan perpajakan harus mendaftarkan diri sebagai WP dan mengurus nomor pokok WP (NPWP). Kewajiban lainnya adalah membuat pembukuan, menyerahkan data untuk diperiksa dan mengungkapkan dokumen yang diminta (Resmi, 2019)

Kepatuhan WP

Patuh adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena adanya aturan yang berlaku dalam bentuk ketaatan, kedisiplinan dan sikap untuk suka menurut pada perintah. Kepatuhan WP dapat dilihat dari cara seseorang dalam memenuhi persyaratan sebagai WP, melakukan pembukuan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan hutang pajak dengan benar dan tepat waktu yang dituangkan dalam surat pemberitahuan (SPT). Semua ketentuan ini tertuang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi sebuah proses yang dijalani seseorang dalam mengembangkan diri yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan seperti yang tertuang dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978 yang berfungsi untuk pengembangan kemampuan dalam meningkatkan mutu kehidupan dan martabat (UU RI no. 2 Tahun 1989).

Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pada pendidikan formal dan berkelanjutan dikenal dengan sebutan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi.

Motivasi

Sebuah semangat yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya karena adanya tujuan yang ingin dicapai dapat disebutkan sebagai motivasi. Orang yang tidak termotivasi akan menyerah bila ada rintangan dan akhirnya menghentikan semua usahanya. Orang yang tidak termotivasi biasanya dikarenakan adanya tujuan yang berbeda, selain tidak adanya kebutuhan akan hal tertentu yang ingin dicapai (Cherry, 2020).

Motivasi seseorang bisa saja muncul dari dalam dan dari luar dirinya. Hal yang mendorong motivasi seseorang muncul dari dalam dirinya karena memang adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dengan tujuan akhir untuk mencapai standar kepuasan yang diinginkan. Berdasarkan teori psikogenik yang diperkenalkan oleh Murray terdapat beberapa taksonomi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bersosial, kebutuhan untuk mengabdikan, kebutuhan untuk membantu dan kebutuhan bersikap teratur (Cherry, 2020).

Motivasi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian teoritis yang telah dipaparkan di atas, maka kepatuhan WP menjadi landasan penerimaan pajak negara. Salah satu hal yang mampu meningkatkan kepatuhan WP adalah motivasi dari WP itu sendiri. Di saat, WP termotivasi oleh lingkungan karena adanya arahan dari pemerintah tentang fungsi redistribusi penerimaan, maka WP akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan afiliasinya, kebutuhan untuk dapat menjadi makhluk sosial dan menjadi anggota dalam kelompok, karena penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan umum. Di saat pemerintah mensosialisasikan fungsi gotong royong, maka WP termotivasi untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Kerja sama saling menolong dan terlibat dalam kegiatan gotong royong di bidang perpajakan.


Ketika pemerintah mengatakan bahwa fungsi pajak untuk stabilitas perekonomian negara, maka WP termotivasi untuk menjadi warga negara yang baik dan memiliki

kerinduan untuk mengabdikan dirinya bersama-sama mengikuti arahan dan pimpinan dari pemerintah. Dengan demikian akan menghasilkan suatu keinginan untuk bersikap teratur, terorganisir dengan ketepatan yang tinggi dalam membuat pembukuan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut

Ho 1: Kepatuhan WP tidak mampu dipengaruhi oleh motivasi WP.

Ha 1: Kepatuhan WP mampu dipengaruhi oleh motivasi WP



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Motivasi Wajib Pajak Untuk Patuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan WP menjadi alasan penting seorang WP dalam lebih mudah mendapatkan pengertian dan memahami tentang peraturan perpajakan. Semakin lama menjalani proses pendidikan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin memiliki kebijakan yang tinggi dan semakin menyadari kepentingan yang dibutuhkan pemerintah untuk mendorong para WP untuk patuh. Uraian di atas telah menyebutkan bahwa pendidikan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin lama seorang WP menempuh pendidikan akan memperkuat semangat kebangsaan yang akan diwujudkan melalui motivasi untuk menjadi warga negara yang patuh di bidang perpajakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian

sebagai berikut:

Ho2: Tingkat pendidikan tidak mampu mengungkit motivasi WP untuk patuh.

Ha2: Tingkat pendidikan mampu mengungkit motivasi WP untuk patuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga variabel data, yaitu variabel tingkat pendidikan dan motivasi WP sebagai variabel bebas, dan variabel kepatuhan WP sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner langsung kepada sumber data, di samping data sekunder yang berasal dari hasil literatur dan kajian pustaka ilmiah (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP orang pribadi yang berdomisili di Kecamatan Parongpong, khususnya di Desa Cihanjuang Rahayu dan Karyawangi. Karena adanya keterbatasan waktu dan biaya, sampel diambil berdasarkan *convenience sampling* (Sugiyono, 2018), yaitu pengambilan sampel berdasarkan kesediaan para responden di jangka waktu yang penulis gunakan untuk pengumpulan data, yaitu bulan Februari – akhir Maret 2023.

Skala pengukuran untuk variabel motivasi WP dan kepatuhan WP menggunakan skala Likert yang dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1. Skala Likert

Nilai Skor	Penilaian
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Kurang setuju
4	Setuju
5	Sangat setuju

Sumber: Sugiyono, 2018.

Sedangkan hasil rata-rata kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari para responden diinterpretasikan berdasarkan tabel interpretasi berikut ini

Tabel 2. Skala Intepretasi Verbal Rata-rata

Interval	Motivasi WP	Kepatuhan WP
1,00 – 1,80	Sangat tidak termotivasi	Sangat tidak patu
1,81 – 2,60	Tidak termotivasi	Tidak patuh
2,61 – 3,40	Cukup termotivasi	Cukup patuh
3,41 – 4,20	Termotivasi	Patuh
4,21 – 5,00	Sangat termotivasi	Sangat Patuh

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023.

Untuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini

Tabel 3. Penilaian Tingkat Pendidikan

Nilai Skor	Keterangan
1	Pendidikan Informal
2	SD
3	SMP
4	SMA
5	Strata 1
6	Strata 2
8	Strata 3

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023.

Analisis statistik dilakukan dengan cara menguji terlebih dahulu perangkat kuesioner dengan uji validitas dan reliabilitas. Analisis deskriptif statistik, korelasi, determinasi, uji signifikansi dilakukan setelah melakukan uji normalitas data.

Tabel 4. Hasil Uji Validasi Motivasi WP

No	Kuesioner	Skor	Keterangan
1	Motivasi 1	0,511	Valid
2	Motivasi 2	0,513	Valid
3	Motivasi 3	0,418	Valid
4	Motivasi 4	0,538	Valid
5	Motivasi 5	0,421	Valid
6	Motivasi 6	0,521	Valid
7	Motivasi 7	0,553	Valid

8	Motivasi 8	0,678	Valid
9	Motivasi 9	0,695	Valid
10	Motivasi 10	0,714	Valid
11	Motivasi 11	0,619	Valid
12	Motivasi 12	0,655	Valid
13	Motivasi 13	0,763	Valid
14	Motivasi 14	0,718	Valid
15	Motivasi 15	0,639	Valid
16	Motivasi 16	0,652	Valid

Sumber: Diolah oleh SPSS 21, 2023.

Kuesioner ini dibagikan kepada 30 responden dan diuji. Uji validasi dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 21, selanjutnya diperoleh uji validasi untuk variabel motivasi WP (X1) dan kepatuhan WP (Y) di tabel 4 dan 5 ini. Uji validasi dibandingkan dengan r tabel yang diambil dari $dk = 30 - 2 = 28$ menggunakan derajat keyakinan 0,05 menghasilkan r tabel 0,361.

Tabel 5. Hasil Uji Validasi Kepatuhan WP

No	Kuesioner	Skor	Keterangan
1	Kepatuhan 1	0,841	Valid
2	Kepatuhan 2	0,853	Valid
3	Kepatuhan 3	0,723	Valid
4	Kepatuhan 4	0,780	Valid
5	Kepatuhan 5	0,604	Valid
6	Kepatuhan 6	0,674	Valid
7	Kepatuhan 7	0,786	Valid
8	Kepatuhan 8	0,720	Valid
9	Kepatuhan 9	0,865	Valid
10	Kepatuhan 10	0,734	Valid

Sumber: Diolah oleh SPSS 21, 2023.

— Nilai *Cronbach alpha* 0,941 > 0,60 dengan demikian pernyataan yang digunakan untuk

mengukur variabel motivasi WP dalam penelitian ini adalah reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Motivasi WP	.941	16
Kepatuhan WP	.921	10

Sumber: Diolah oleh SPSS 21, 2023.

Demikian juga nilai *Cronbach alpha* $0,921 > 0,60$ untuk variabel kepatuhan WP dalam penelitian ini adalah reliabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Rangkuman sebaran data penelitian yang telah diambil dari data primer melalui kuesioner kepada 100 responden dapat dilihat pada tabel 4. Untuk variabel motivasi pajak nilai minimum yang dipilih responden adalah nilai dua yang memiliki makna tidak termotivasi, sebanyak 12 responden yang memberikan jawaban tersebut. Nilai maksimum berada pada nilai lima dengan makna sangat termotivasi, kebanyakan responden sangat termotivasi sebagai WP.

Tabel 7. Gambaran Data Penelitian

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Motivasi WP	100	2	5	4,27
Pendidikan WP	100	2	8	4,64
Kepatuhan WP	100	2	5	4,06

Sumber: Diolah penulis, 2023

Namun, penulis dapati terdapat 20 responden yang tidak memberikan pilihan satupun untuk penilaian sangat termotivasi pada pernyataan indikator variabel motivasi. Namun secara umum, rata-rata interpretasi motivasi WP adalah sebesar 4,27 yang memiliki makna bahwa penduduk Kecamatan Parongpong sangat termotivasi sebagai WP



Gambar 2. Sebaran Data Motivasi WP

Secara detail sebaran data motivasi WP dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. Terlihat bahwa responden yang memiliki nilai rata-rata cukup termotivasi sebanyak tiga orang. Terdapat 50 responden sebagai WP yang memiliki nilai rata-rata dengan interpretasi termotivasi sebagai WP. Bagi WP yang memiliki nilai rata-rata sangat termotivasi terdapat 47 responden.


Tabel 8. Hasil Rata-rata Indikator Motivasi WP

No	Indikator Motivasi WP	Rata-rata	Intepretasi
1	Motivasi berafiliasi	4,50	Sangat termotivasi
2	Motivasi untuk mengabdikan	4,26	Sangat termotivasi
3	Motivasi untuk membantu	4,23	Sangat termotivasi
4	Motivasi untuk bersikap teratur	4,32	Sangat termotivasi
Total rata-rata		4,272	Sangat termotivasi

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023

Rata-rata masing-masing indikator motivasi WP dapat dilihat di tabel 8 di atas. Secara berurutan sesuai dengan peringkat indikator dari yang terendah hingga tertinggi menunjukkan WP sangat termotivasi untuk membantu kinerja pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pemerataan perekonomian suatu daerah ($\bar{x} = 4,23$). Peringkat selanjutnya adalah WP sangat termotivasi untuk mengabdikan ($\bar{x} = 4,26$) untuk semua peraturan dalam mengikuti perintah dan


arahan pihak yang lebih berkuasa. Nilai rata-rata yang hampir sama juga menjadi motivasi WP dalam bersikap teratur, terorganisir dan dalam ketepatan waktu ($\bar{x} = 4,32$). Nilai rata-rata tertinggi jatuh pada indikator keinginan untuk berafiliasi, bersosialisasi, memiliki kelompok dalam kegiatan bersama ($\bar{x} = 4,50$)



Gambar 3. Sebaran Data Tingkat Pendidikan WP

Pada variabel tingkat pendidikan menandakan adanya dua responden yang pernah mengenyam pendidikan di bangku SD, tapi tidak responden yang mengenyam pendidikan informal dalam penelitian ini. Sedangkan responden yang pernah mengenyam bangku SMP terdapat sebelas responden dan dua puluh satu orang yang pernah mengenyam bangku SMA yang berdomisili di Kecamatan Parongpong.

WP terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian ini berada pada responden yang telah mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi khususnya jenjang strata satu dan sebanyak 10 WP yang telah menempuh pendidikan di jenjang strata dua dan hanya seorang WP yang telah menempuh pendidikan di strata tiga.



Gambar 4. Sebaran Data Kepatuhan WP

Gambar 4 memaparkan tentang hasil kuesioner dari para WP berdasarkan tingkat kepatuhan para WP yang berdomisili di Kecamatan Parongpong. Terlihat bahwa terdapat 8 responden yang cukup mematuhi peraturan perpajakan, sedangkan terdapat 55 responden sebagai WP yang patuh dalam mengikuti peraturan perpajakan. Sebanyak 37 orang yang sangat patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Secara umum, para WP yang berdomisili di Kecamatan Parongpong menghasilkan nilai rata-rata 4,06 (Tabel 4) dengan demikian para WP memiliki kepatuhan pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terdapat 10 WP yang tidak patuh dengan peraturan undang-undang perpajakan, dan 20 WP yang cukup mematuhi peraturan perpajakan.

Tabel 9. Hasil Rata-rata Indikator Kepatuhan WP

No	Indikator Kepatuhan WP	Rata-rata	Intepretasi
1	Kepatuhan administrasi	4,16	Patuh
2	Kepatuhan proses pemeriksaan	4,21	Sangat patuh
3	Kepatuhan dalam sikap moral	3,81	Patuh
Total rata-rata		4,06	Patuh

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Hasil pengumpulan data pada responden WP yang berdomisili di Kecamatan

Parongpong Bandung menunjukkan bahwa WP memiliki kepatuhan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara detail, hasil perolehan rata-rata tiap indikatornya secara berurutan dari peringkat terendah hingga tertinggi dapat dilihat dalam tabel 9. Terlihat bahwa kepatuhan yang timbul dari dalam hati atas sikap moral dari WP berada pada peringkat terendah ($\bar{x} = 3,81$), walaupun WP memiliki sikap yang patuh pada peraturan perpajakan. Selanjutnya terlihat bahwa WP patuh terhadap proses administrasi yang harus dilakukan ($\bar{x} = 4,16$) dan yang tertinggi menunjukkan bahwa WP sangat patuh bila terjadi proses pemeriksaan atas laporan pajak ($\bar{x} = 4,21$). Secara umum, rata-rata WP yang berdomisili di Kecamatan Parongpong yang bersedia memberikan data bagi penelitian ini adalah yang telah menempuh pendidikan di strata satu, pendidikan terendah adalah SD dan pendidikan tertinggi adalah strata tiga (Tabel 4 dengan nilai rata-rata 4,64).

Tingkat Motivasi Wajib Pajak Untuk Patuh

Di bagian ini, penulis mencoba untuk membahas tingkat motivasi WP untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dari WP memberikan dampak yang baik pada penerimaan pajak negara yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pada bagian ini dibahas mengenai hubungan antara variabel motivasi dan kepatuhan WP, besarnya kontribusi motivasi pada kepatuhan WP dan signifikansi kontribusi. Hubungan variabel motivasi dan kepatuhan WP dapat dilihat di tabel 10 dengan nilai hasil 0,247575 yang memberikan makna motivasi memiliki hubungan yang lemah (0,21 – 0,40) dengan kepatuhan WP dengan arah hubungan yang positif. Peningkatan motivasi dari WP akan membuat peningkatan kepatuhan WP pada peraturan perpajakan, demikian juga berlaku sebaliknya.

Tabel 10. Hasil Analisis dan Uji Motivasi dan Kepatuhan WP

Keterangan	N	Hasil
Korelasi	100	0,247575
Determinasi	100	0,061293
Signifikansi	100	0,013013

Sumber: Diolah penulis, 2023

Setiap peningkatan motivasi WP hanya mampu memberikan perubahan sebesar 0,061 atau 6,1% bagian pada kepatuhan WP, sedangkan 93,9% lainnya dirubah oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Walaupun perubahan yang dibuat oleh variabel motivasi pajak tidak besar tapi memiliki nilai signifikansi yang dapat dilihat dari nilai sig. $0,013013 < 0,05$ sehingga menerima H_1 dan menolak H_0 yaitu kepatuhan WP mampu dipengaruhi oleh motivasi WP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arismayani et al., 2017)(Setiyani et al., 2018)(Simanjuntak & Sucipto, 2018)(Simanjuntak & Sucipto, 2018) (Supriadi, 2018)(Puspitasari & Budiman, 2020)(Arini et al., 2021), dimana motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian ginting 2017 dimana motivasi tidak mampu merubah kepatuhan WP.

Tingkat Pendidikan Mengungkit Motivasi Wajib Pajak untuk Patuh.

Tujuan diadakannya pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Oleh sebab, hasil dari pendidikan memunculkan adanya kepribadian yang kuat yang membawa para WP menjadi warga negara yang baik melalui kepatuhannya pada peraturan perpajakan.

Pada bagian ini, penulis sengaja melakukan proses analisis berdasarkan masing-masing segmentasi tingkat pendidikan dan hasilnya akan dibandingkan untuk melihat segmentasi tingkat pendidikan yang paling besar mampu memotivasi WP untuk patuh pada undang-undang perpajakan oleh para WP yang berdomisili di Kecamatan Parongpong.

Tabel 11. Motivasi WP untuk patuh berdasarkan tingkat pendidikan

No	Keterangan	Infor.	SD	SMP	SMA	S1	S2	S3
1	Korelasi	-	-	0,30762	0,220686	0,264374	0,5792	-
2	Determinasi	-	-	0,09463	0,048702	0,069894	0,355473	-
3	Signifikansi	-	-	0,38722	0,34979	0,045338	0,102189	-
4	Jumlah	-	2	10	20	54	9	1

Sumber : Diolah oleh penulis, 2023

Para WP yang bersedia menjadi responden tidak didapati satupun yang hanya mengenyam pendidikan informal, sehingga penulis tidak dapat memperoleh hasil yang dibutuhkan untuk mendapatkan hipotesa motivasi WP untuk patuh berdasarkan tingkat pendidikan informal.

WP yang pernah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) hanya didapati dua orang saja. Oleh sebab itu, penulis tidak dapat menarik kesimpulan untuk motivasi WP untuk patuh pada peraturan perpajakan berdasarkan WP yang pernah mengenyam di tingkat pendidikan di SD.

Sampel pada penelitian ini berhasil mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) responden yang pernah mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut tabel 11 dapat dilihat bahwa motivasi memiliki hubungan yang rendah dengan kepatuhan WP dengan nilai sebesar 0,30762 (0,21 – 0,40). Hubungan ini bersifat negatif, dimana peningkatan motivasi membuat penurunan pada tingkat kepatuhan para WP bila dilandaskan pada tingkat pendidikan SMP. Sehingga kontribusi yang dapat dibentuk hanya sekitar 9,46% dan tidak mampu membuat perubahan yang berarti (sig. 0,38722 > 0,05) pada kepatuhan WP pada peraturan perpajakan.

Hasil olahan data pada WP yang telah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) didapati bahwa terdapat 20 orang yang dapat diteliti, dimana jumlahnya lebih banyak dari responden SMP. Hubungan motivasi WP bersifat lemah dengan kepatuhan WP, dengan nilai 0,220686 (0,21 – 0,40). Hubungan ini bersifat negatif, dimana penurunan motivasi membuat peningkatan pada tingkat kepatuhan para WP bila dilandaskan pada tingkat pendidikan SMA. Sehingga kontribusi yang dapat dibentuk hanya sekitar 4,87% dan tidak mampu membuat perubahan yang berarti (sig. 0,34979 > 0,05) pada kepatuhan WP pada peraturan perpajakan.

Para WP yang telah mengenyam pendidikan di strata satu menjadi responden terbanyak dalam penelitian ini, dimana jumlahnya mencapai 54 orang. Melalui tabel 11 di atas, dapat terlihat bahwa motivasi WP memiliki hubungan yang lemah dengan kepatuhan WP pada peraturan perpajakan dengan nilai 0,264374 (0,21 – 0,40). Hubungan ini bersifat positif, dimana penurunan motivasi akan membuat penurunan pada kepatuhan para WP dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Besarnya kontribusi motivasi WP dalam merubah tingkat kepatuhan WP adalah sebesar 6,99%. Pada tingkat pendidikan strata satu ini terbukti bahwa motivasi WP mampu membuat perubahan yang berarti ($\text{sig. } 0,045338 < 0,05$) bagi kepatuhan WP di bidang perpajakan.

Responden yang pernah mengenyam pendidikan di strata dua yang dapat digali untuk diteliti hanya sebanyak 9 WP. Namun terlihat bahwa pada segmen ini memiliki hubungan yang sedang pada motivasi WP dengan kepatuhan WP dengan nilai sebesar 0,5792 (0,41 – 0,60). Hubungan motivasi dan kepatuhan pada WP pada segmen strata dua ini bersifat positif, dimana penurunan motivasi membuat perubahan juga pada penurunan tingkat kepatuhan pada WP. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Kontribusi yang mampu dibentuk motivasi pada perubahan kepatuhan WP adalah sebesar 35,5%. Walaupun memiliki hubungan yang sedang, tapi pada segment strata dua ini, motivasi tidak mampu memberikan perubahan yang berarti ($\text{sig. } 0,102189 > 0,05$) pada tingkat kepatuhan WP yang berada di Kecamatan Parongpong.

Penulis tidak dapat mengambil kesimpulan pada WP yang pernah mengenyam pendidikan strata tiga karena keterbatasan jumlah responden yang dapat dianalisis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi WP untuk patuh pada peraturan pajak bila dilandaskan pada tingkat pendidikan, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi WP mampu membuat perubahan yang berarti terhadap kepatuhan WP pada peraturan perpajakan.
2. Pada bagian ini, kesimpulan akan dibagi dalam beberapa segmen sebagai berikut:
 - a. Motivasi tidak mampu membuat perubahan yang berarti bagi kepatuhan WP pada peraturan perpajakan bila dilandaskan pada WP yang pernah mengenyam pendidikan di SMP.

- b. Motivasi tidak mampu membuat perubahan yang berarti bagi kepatuhan WP pada peraturan perpajakan bila dilandaskan pada WP yang pernah mengenyam pendidikan di SMA.
- c. Motivasi mampu membuat perubahan yang berarti bagi kepatuhan WP pada peraturan perpajakan bila dilandaskan pada WP yang pernah mengenyam pendidikan di strata satu.
- d. Motivasi tidak mampu membuat perubahan yang berarti bagi kepatuhan WP pada peraturan perpajakan bila dilandaskan pada WP yang pernah mengenyam pendidikan di strata dua.

Saran

Penulis dalam melakukan penelitian ini menyadari dan menemukan adanya kelemahan dalam proses penelitian yang telah dilakukan, oleh sebab itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan baik di pendidikan informal, non formal dan sejak tingkat pendidikan yang paling rendah.
2. Untuk WP agar meningkatkan rasa kepemilikan, bakti dan semangat nasionalisme pada negara untuk kemajuan bersama bangsa Indonesia.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat mengumpulkan sampel atau WP sebagai responden dengan jumlah yang seimbang, sehingga dapat diambil kesimpulan yang lebih tepat dan obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, C., & Susanti, M. (2022). Determinan Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa*, 4(4). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i4.490>
- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1).
-

- <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.208>
- Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 8(2).
- Cherry, K. (2020). *Murray's Theory of Psychogenic Needs*. Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/murrays-theory-of-psychogenic-needs-2795952#:~:text=According to Murray%2C people have,he referred to as exposition>
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Lumbanraja, L. J., & Susanti, M. (2021). Pendapatan Pajak dari PBB=P3. *Jurnal Ekonomis*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1c.2515>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Pangaribuan, H. (2020). *Perpajakan Indonesia: Seri Belajar dan Panduan Praktis* (J. Sihombing (ed.)). STIM YKPN.
- Puspitasari, A. D., & Budiman, J. (2020). pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Dalam MePmbayar Pajak Bumi dab Bangunan. *Kimu*, 775–776.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Samuel, H., & Susanti, M. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sainifik*, 21(1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.58222/js.v21i1.132>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Simanjuntak, O. D. P., & Sucipto, T. N. (2018). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(12).
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuatintatif , kualitatif dan R & D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Supriadi, A. (2018). PENGARUH LAW ENFORCEMENT, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Mandiri*, 2(2). <https://doi.org/10.33753/mandiri.v2i2.48>
- Syah, A. L. N., & Krisdiyawati. (2017). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR UPPD / SAMSAT BREBES). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*,

1(2). <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>

Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583>

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>

KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

KEBIJAKAN EDITORIAL

Penerbitan EKONOMIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia Bandung adalah hasil kerjasama para dosen pada program studi Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran. Jurnal ini akan diterbitkan secara berkala (setiap enam bulan) dengan tujuan untuk pengaplikasian dan penerapan serta menyebarluaskan hasil pengembangan dan pengkajian di bidang manajemen baik pada sector public, sector nirlaba lainnya, maupun sector swasta yang meliputi sector industry, perdagangan, jasa, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis menerima kiriman artikel yang ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke Jurnal Ekonomi dan Bisnis belum pernah dipublikasikan baik Nasional maupun Internasional.

Penentuan artikel yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis adalah melalui proses review oleh Dewan Redaksi dan Dewan Penyunting. Dewan Redaksi bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif, dan jika dipandang perlu menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirim ke Redaksi Jurnal Ekonomi dan Bisnis dengan alamat:

Paul E. Sudjiman MBA, Ph. D (Editor)

Fakultas Ekonomi


Universitas Advent Indonesia Jl. Kol. Masturi 288

Hp. 081322169087

Parongpong, Bandung

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Font: Times New Roman 12
2. Spasi 1.5
3. Margin setting



4. Judul Bab dan sub bab diketik Bold, tanpa diberi nomor, posisi di sebelah kiri. Contoh:

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Locust Of Control

Locust of control merupakan kemampuan setiap individu untuk mengendalikan faktor-faktor untuk mempengaruhi keberhasilan (Setiawan dan Ghozali, 2006). Sedangkan Menurut Robin dan Coutler (2011). *Locus of control* adalah tingkat kepercayaan setiap orang untuk menentukan nasib sendiri. Dimana setiap orang yakin dapat menegndalikan nasib sendiri, sementara yang lain melihat keberhasilan individu tersebut karena faktor keberuntungan.

5. Gambar kerangka pemikiran, tabel, hasil analisa statistik dibuat dalam bentuk jpeg.
6. Naskah tidak perlu diberi nomor halaman.

7. Penyusunan nama penulis: Nama, Afiliasi, Email.

Contoh:

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (DEWAN DIREKSI,
DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE AUDIT) TERHADAP
PROFITABILITAS**

Thorman Lumbanraja

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara

thorman.lumbanraja@yahoo.com

8. Daftar Pustaka disusun berurutan (alphabetical).

Contoh:

BIBLIOGRAPHY

- .
- Arieska D. Nawangwulan, Ventje Ilat, Jessy D.L Warongan. Pengaruh Total Revenue dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktru yang Terdafyat Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Akuntansi. [Online]. Available: <file:///C:/Users/receiving/Downloads/20068-40686-1-SM.pdf>.
- Dandan Ramdhani, Merinda, Hendrani, Suheri. 2020. *Akuntansi Biaya (Konsep dan Implementasi Di Industri Manufaktur)*. Yoyakarta: CV Markumi.
- Hery, S.E., M.Si. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit: Gramedia Widiasana Indonesia.
- Hidayatul; Mu'arifin, S.E., Ak., Danang Choirul Umam, S.E., Ak., M.Ak., CA., CAP Asep Suherman, S.E., M.M., CAP. (2021). *Akuntansi Biaya*. Sumatra: CV Insan Cendekia Mandiri).
- H. Mochammad Ali Imron, SE., M.M. (2021). *Pengantar Bisnis Modern*. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Iwan Hermawan, S. Ag., M. Pd.I. (2019). *Metodologi Penelitian PEndidikan Kuantitatif dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.

9. Pengiriman naskah dalam bentuk file MsWord.